



PUTUSAN

Nomor 113/PID/2022/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Akhill Nusmesse alias Akhill;
2. Tempat lahir : Tual
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Tanimbar
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Lermatang;

Terdakwa Akhill Nusmesse Alias Akhill ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 14 oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Luis Batlayery alias Luis;
2. Tempat lahir : Lermatang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 1 Januari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 113/PID/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat tinggal : Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Luis Batlavery Alias Luis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 14 oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Moses Manuri alias Moses;
2. Tempat lahir : Lermatang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Moses Manuri Alias Moses ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 14 oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 november 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Markus Batlayeri alias Maku;
2. Tempat lahir : Lermatang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Markus Batlayeri Alias Maku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 14 oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 november 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill didampingi oleh Penasihat Hukum Horatio Nelson Sianressy, S.H., M.H. dan Kornelis Serin, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *HORATIO NELSON SIANRESSY, S.H., M.H. and Partner's* yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus nomor : 06/SKK-Pid/HNS/X/2022 tertanggal 21 oktober 2022;

Terdakwa 2 Luis Batlayeri alias Luis Terdakwa 3 Moses Manuri alias Moses

Terdakwa 4 Markus Batlayeri alias Maku didampingi oleh Penasihat Hukum Horatio Nelson Sianressy, S.H., M.H., Kornelis Serin, S.H., M.H. , Advokat-Advokat yang berkantor di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Saumlaki yang beralamat di Sifnana RT 007 RW 02 Lorong ke-10 Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Pid/YPBHACS/X/2022 tertanggal 21 oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 14 oktober 2022 Nomor Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sml., dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS, Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES dan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alias MAKU pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, di depan rumah bapak ARTUS LAIYAN di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" yakni terhadap Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI bersama dengan Saksi ADOLOP AYES LAWANAMAN BATLAYAR alias OLOP dan Saksi ELISAMA RENYAAN datang ke rumah Bapak ARTUS LAIYAN untuk mencari Saudara BENI BATMOMOLON dan menanyakan terkait acara Baptisan yang dibatalkan, kemudian Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI dan Saksi ADOLOP AYES LAWANAMAN BATLAYAR alias OLOP mengetuk pintu rumah Bapak ARTUS LAIYAN tetapi tidak dibukakan pintu, karena terjadi keributan, Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL bersama dengan Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS, Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES, dan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alia MAKU menghampiri Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI;

Bahwa Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL mengatakan kepada korban ada permasalahan apa, kemudian Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI mengeluarkan kalimat "kades (Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL) datang buka pintu lalu katong (kami) lihat kami punya ipar" kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL dan



Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI, sehingga Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL melakukan pemukulan kepada Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke arah wajah korban namun Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI menangkis sehingga pukulan tersebut mengenai pergelangan tangan korban.

- Bahwa dikarenakan Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL memukul korban, Saksi ADOLOP AYES LAWANAMAN BATLAYAR alias OLOP memisahkan Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL dan Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI, tetapi Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI dan Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL masih saling adu mulut sehingga Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS masuk menuju ke kerumunan warga yang memisahkan kemudian menggunakan tangan kiri mendorong Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI ke arah semak-semak dan melakukan pemukulan kepada korban menggunakan kedua telapak tanganya yang terbuka ke arah atas kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri memukul Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk bagian kiri dan punggung bagian kanan korban sebanyak 2 (dua) kali,

- Bahwa Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI terjatuh dan tergeletak di atas tanah, kemudian Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES datang dan melakukan pemukulan kepada Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian belakang kepala dan punggung korban, disaat yang bersamaan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alias MAKU melakukan pemukulan kepada Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung kiri dan bagian pinggang kanan, kemudian Saksi ADOLOP AYES LAWANAMAN BATLAYAR alias OLOP dan Saksi ELISAMA RENYAAN alias ELI menghampiri Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI dan memisahkan dari para Terdakwa, bahwa Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI bangun dari terjatuh dan berdiri kemudian pergi menjauh dari tempat kejadian;

Bahwa lokasi kejadian berada di depan rumah bapak ARTUS LAIYAN di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan



- Tanimbar, yang merupakan tempat yang terbuka sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat umum atau dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut serta berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor VER/102/PKM/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. TITI LIDIA FARAKNIMELLA dokter pada Puskesmas Saumlaki yang menjelaskan bahwa pada tanggal dua puluh delapan, bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu telah melakukan pemeriksaan kepada SEMUEL BATLOLONE dengan hasil pemeriksaan :

Pasien diantar dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka memar pada punggung kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
2. Luka memar pada tulang belakang sebelah kiri dengan panjang luka 3 cm lebar 2 cm.
3. Luka lecet pada telapak kaki kanan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun, ditemukan luka memar pada punggung kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Luka memar pada tulang belakang sebelah kiri dengan panjang luka 3 cm lebar 2 cm dan luka lecet pada telapak kaki kanan akibat benda tumbul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS, Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES dan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alias MAKU pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, di depan rumah bapak ARTUS LAIYAN di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut Serta melakukan Penganiayaan" yakni terhadap Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias



SONI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI bersama dengan Saksi ADOLOP AYES LAWANAMAN BATLAYAR alias OLOP dan Saksi ELISAMA RENYAAN datang ke rumah Bapak ARTUS LAIYAN untuk mencari Saudara BENI BATMOMOLON dan menanyakan terkait acara Baptisan yang dibatalkan, kemudian Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI dan Saksi ADOLOP AYES LAWANAMAN BATLAYAR alias OLOP mengetuk pintu rumah Bapak ARTUS LAIYAN tetapi tidak dibukakan pintu, karena terjadi keributan, Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL bersama dengan Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS, Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES, dan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alia MAKU menghampiri Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI;
- Bahwa Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL mengatakan kepada korban ada permasalahan apa, kemudian Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI mengeluarkan kalimat “kades (Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL) datang buka pintu lalu katong (kami) lihat kami punya ipar” kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL dan Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI, sehingga Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL melakukan pemukulan kepada Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke arah wajah korban namun Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI menangkis sehingga pukulan tersebut mengenai pergelangan tangan korban.

Bahwa dikarenakan Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL memukul korban, Saksi ADOLOP AYES LAWANAMAN BATLAYAR alias OLOP memisahkan Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL dan Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI, tetapi Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI dan Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL masih saling adu mulut sehingga Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS masuk menuju ke kerumunan warga yang memisahkan kemudian menggunakan tangan kiri mendorong Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI kearah semak-semak dan melakukan pemukulan kepada korban menggunakan kedua telapak tanganya yang terbuka kearah atas kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri memukul Saksi korban



SEMUEL BATLOLONE alias SONI sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk bagian kiri dan punggung bagian kanan korban sebanyak 2 (dua) kali,

- Bahwa Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI terjatuh dan tergeletak di atas tanah, kemudian Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES datang dan melakukan pemukulan kepada Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian belakang kepala dan punggung korban, disaat yang bersamaan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alias MAKU melakukan pemukulan kepada Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung kiri dan bagian pinggang kanan, kemudian Saksi ADOLOP AYES LAWANAMAN BATLAYAR alias OLOP dan Saksi ELISAMA RENYAAN alias ELI menghampiri Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI dan memisahkan dari para Terdakwa, bahwa Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI bangun dari terjatuh dan berdiri kemudian pergi menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut serta berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor VER/102/PKM/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. TITI LIDIA FARAKNIMELLA dokter pada Puskesmas Saumlaki yang menjelaskan bahwa pada tanggal dua puluh delapan, bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu telah melakukan pemeriksaan kepada SEMUEL BATLOLONE dengan hasil pemeriksaan :

Pasien diantar dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka memar pada punggung kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
2. Luka memar pada tulang belakang sebelah kiri dengan panjang luka 3 cm lebar 2 cm.
3. Luka lecet pada telapak kaki kanan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun, ditemukan luka memar pada punggung kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Luka memar pada tulang belakang sebelah kiri dengan panjang luka 3 cm lebar 2 cm dan luka lecet pada telapak kaki kanan akibat benda tumbul. Luka-luka tersebut



tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa telah dituntut jaksa penuntut umum dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL, Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS, Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES dan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alias MAKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL** dengan pidana penjara selama **3 (TAHUN) TAHUN** dan pidana terhadap **Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS, Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES dan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alias MAKU** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (DUA) TAHUN**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 oktober 2022 Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sml., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill, Terdakwa 2 Luis Batlayery alias Luis, Terdakwa 3 Moses Manuri alias Moses dan Terdakwa 4 Markus Batlayeri alias Maku tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa 2 Luis Batlayery alias Luis, Terdakwa 3 Moses Manuri alias Moses



dan Terdakwa 4 Markus Batlayeri alias Maku oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 14 oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 33/Akta Pid.B/2022/PN Sml dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa Akhir Nusmsse alias Akhil pada tanggal 18 oktober 2022; kepada terdakwa Luis Batlayeri alia Luis pada tanggal 18 oktober 2022, kepada terdakwa Moses Manuri alia Moses tertanggal 18 oktober 2022, keada terdakwa Markus Batlayeri alias Maku tertanggal 18 oktober 2022

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dihadapan Plt Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 20 oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada terdakwa Akhir Nusmsse alias Akhil pada tanggal 21 oktober 2022; kepada terdakwa Luis Batlayeri alia Luis pada tanggal 21 oktober 2022, kepada terdakwa Moses Manuri alia Moses tertanggal 21 oktober 2022, keada terdakwa Markus Batlayeri alias Maku tertanggal 21 oktober 2022

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa Akhir Nusmsse alias Akhil telah mengajukan kontra memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 25 oktober 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa Luis Batlayeri alia Luis terdakwa Moses Manuri alias Moses terdakwa Markus Batlayeri alias Maku tertanggal 25 oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan para terdakwa telah diberi kesempatan guna mempelajari berkas perkara tersebut (*inzage*) yaitu kepada penuntut umum tertanggal 21 oktober 2022, kepada para terdakwa masing-masing



tanggal 21 oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki ,
sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor
33/Pid.B/2022/PN Smdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima
pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada
pokoknya mengemukakan :

Mengingat ketentuan Pasal 67, Pasal 233 Jo. Pasal 237 KUHP terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 33/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 14
Oktober 2022 dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill, Terdakwa 2 Luis Batlayery alias Luis, Terdakwa 3 Moses Manuri alias Moses dan Terdakwa 4 Markus Batlayeri alias Maku tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa 2 Luis Batlayery alias Luis, Terdakwa 3 Moses Manuri alias Moses dan Terdakwa 4 Markus Batlayeri alias Maku oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Terhadap putusan tersebut, kami Penuntut Umum menyatakan Banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 33/Akta Pid.B/2022/PN Sml tanggal 14 Oktober 2022 serta menyampaikan Memori Banding tanggal 20 Oktober 2022. Dengan demikian, penyampaian Memori



Banding tidak melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (KUHP). Oleh karena itu, Memori Banding kami dapat diterima.

Bahwa Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL, Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS, Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES dan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alias MAKU atas perbuatan pidana yang dilakukannya dihadapkan dalam persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 170 Ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo terhadap penjatuan pidana terhadap I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL yang dijatuhi dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, serta Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS, Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES dan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alias MAKU yang dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan. Penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 dimuka persidangan.

Adapun alasan-alasan Kami mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berkeyakinan bahwa Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL, Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS, Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES dan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alias MAKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam menjatuhkan putusannya tersebut tidak mempertimbangkan seluruhnya hal memberatkan para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana juga telah termuat lengkap di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, yaitu :

- Perbuatan para Terdakwa mengganggu ketentraman dan



ketertiban umum serta meresahkan masyarakat;

- Perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban SEMUEL BATLOLONE alias SONI mengalami luka, memar serta rasa sakit pada tubuh Saksi korban sehingga Saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitasnya sebagai nelayan selama 1 (satu) minggu;
- Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL merupakan seorang Kepala Desa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban di Desa;
- Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL memberikan keterangan yang berbelit-belit selama persidangan serta tidak mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta maaf kepada Saksi korban atas perbuatannya.

Sehingga berdasarkan hal-hal memberatkan tersebut diatas, para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka, walaupun tujuan sebuah pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan lebih kepada pembinaan, namun seharusnya pidana juga dapat menciptakan rasa keadilan bukan hanya kepada Terdakwa saja namun juga kepada Korban terutama terhadap penegakan hukum itu sendiri.

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, serta Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS, Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES dan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alias MAKU yang dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam), sedangkan Penuntut Umum menuntut Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS, Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES dan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alias MAKU dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai, dimana ketika berbicara tujuan pemidanaan sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan pidana adalah mengacu kepada teori prevensi karena menurut teori ini hukuman pidana merupakan suatu sarana yang dapat mencegah seseorang untuk



melakukan kejahatan dimasa sekarang maupun dimasa mendatang dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan. Teori prefensi ini dibagi menjadi dua yaitu :

- **Prevensi Umum**

Adapun prevensi umum bertujuan mencegah seseorang melakukan kejahatan karena ada perasaan takut akan dihukum penjara. Prevensi umum bertujuan untuk memberikan pencegahan bagi masyarakat atau pelaku lain agar tidak melakukan tindak pidana salah satunya, yaitu tindak pidana *“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”*, hal tersebut tentunya dapat tercapai apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak terlalu rendah. Apabila hukuman rendah tentunya masyarakat akan berfikir bahwa ketika melakukan tindak pidana maka hukumannya pun tidak akan terlalu lama;

- **Prevensi Khusus**

Adapun prevensi khusus bertujuan mencegah seseorang yang pernah dihukum pidana tidak mengulangi perbuatannya.

c. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut menurut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta banyak perbedaan/disparitas dalam putusan masing-masing perkara terhadap kualifikasi tindak pidana yang sama, oleh karena itu kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dapat melihat kembali isi dari pada Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kami tuntut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar memohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan menguatkan tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL, Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS, Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES dan Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alias MAKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan*



terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AKHILL NUSMESSE alias AKHILL** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dan pidana terhadap **Terdakwa II LUIS BATLAYERY alias LUIS, Terdakwa III MOSES MANURI alias MOSES** dan **Terdakwa IV MARKUS BATLAYERY alias MAKU** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (DUA) TAHUN**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa I AKHILL NUSMESSE dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, HORATIO NELSON SIANRESSY, SH.,MH, dan KORNELIS SERIN, SH.,MH yang adalah Advokat-advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HORATIO NELSON SIANRESSY, SH.,MH and Partner's yang beralamat dan berkantor di Sifnana RT. 007/RW.02 Lorong Ke10, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2022 adalah selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa AKHILL NUSMESSE sebagai Terbanding, dengan ini menyampaikan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding tertanggal Oktober 2022 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill, Terdakwa 2 Luis Batlayery alias Luis, Terdakwa 3 Moses Manuri alias Moses dan Terdakwa 4 Markus Batlayery alias Maku tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan



dan Terdakwa 2 Luis Batlayery alias Luis, Terdakwa 3 Moses Manuri alias Moses dan Terdakwa 4 Markus Batlayeri alias Maku oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

TENTANG ALASAN KONTRA MEMORI BANDING

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa Akhill Nusmesse membaca Memori Banding J PU dikaitkan dengan fakta persidangan, maka Kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Judex Facti terhadap Terdakwa Akhill Nusmesse tidak tepat dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti tidak tepat dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang dirumuskan **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini adalah Pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum karena Terdakwa Akhill Nusmesse tidak terbukti melanggar unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena didasarkan pada :

1.1. Adanya keterangan saksi-saksi yang melihat Akhill Nusmesse memukul Korban tetapi tidak mampu membuktikan kebenaran keterangannya dengan bukti Visum et Repertum antara lain :

1. Saksi Korban Samuel Batlolone alias Soni yang menyatakan bahwa Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa Akhill satu kali di dada dan kedua kali tidak tahu kena dimana;
2. Saksi Adolop Ayes Lawanaman Batlayar alias Olop menyatakan Terdakwa Akhill memukul Korban satu kali tetapi tidak tahu kena dimana tetapi Saksi melihat kaki dan punggung Korban kena Batu;



3. Saksi Elisama Renyaan alias Eli menyatakan Terdakwa Akhill memukul Korban kena mata kiri atas;
 4. Saksi Marthin Batlolone alias Ateng menyatakan Terdakwa Akhill memukul Korban tetapi ditangkis oleh Korban;
 5. Saksi Marten Refualu alias Tingo menyatakan Terdakwa Akhill memukul Korban satu kali tetapi tidak tahu kena dimana.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas jika dikorelasikan dengan hasil Visum et Repertum yaitu :

1. Luka memar pada punggung kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm;
2. Luka memar pada tulang belakang sebelah kiri dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm; L
3. Luka lecet pada telapak kaki kanan.

telah membuktikan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesungguhnya bertentangan dengan hasil visum et repertum di atas karena keterangan dari Saksi Elisama Renyaan alias Eli bahwa Terdakwa Akhill memukul kena mata kiri atas dan keterangan dari Saksi Korban Samuel Batlolone alias Soni bahwa Terdakwa Akhill memukul kena dada, tetapi dari hasil visum et repertum tidak ada petunjuk yang mengarah dan menyatakan bahwa pada tubuh Korban yaitu mata kiri atas dan dada mengalami memar atau luka lecet.

1.2. Adanya saksi yang melihat Terdakwa Akhill tidak memukul Korban antara lain :

1. Saksi Marthen Batlolone alias Nyong menyatakan tidak melihat Terdakwa Akhill memukul Korban hanya mendengar dari cerita isteri Korban;
2. Saksi Ridolof Kelbulan alias Yongki menyatakan tidak lihat Terdakwa Akhill pukul Korban hanya ada saling dorong mendorong antara Terdakwa Akhill dengan Korban;
3. Saksi Hendrikus Metan alias Hendrik menyatakan tidak melihat ada pemukulan;
4. Saksi Arthus Laiyan menyatakan tidak ada pemukulan;
5. Saksi Edward Rangkoly alias Edo menyatakan tidak melihat Terdakwa Akhill memukul Korban;
6. Saksi Ferdinanda Metan alias Ana menyatakan tidak melihat Terdakwa Akhill memukul Korban hanya terjadi adu mulut antara Terdakwa Akhill dengan Korban;



7. Saksi Fredek Nusmesse alias Pede menyatakan tidak melihat Terdakwa Akhill memukul Korban hanya terjadi adu mulut dan tidak ada memar pada tubuh korban.

1.3. Adanya Keterangan Para Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Akhill tidak memukul Korban antara lain :

1. Terdakwa Akhill menerangkan tidak memukul Korban tetapi Korbanlah yang sempat menyerang Terdakwa tetapi Terdakwa menghindari dan hanya adu mulut;
2. Terdakwa Moses menerangkan Akhill mendorong Korban tetapi tidak jatuh lalu Korban pukul balik ke Akhill tapi tidak kena;
3. Terdakwa Markus menerangkan sewaktu BAP di Polisi Akhill mengaku hanya adu mulut dengan Korban.

Dengan demikian dalil JPU yang menyatakan Terdakwa Akhill bersalah tidak dapat dibuktikan berdasarkan dua alat bukti. Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (3) KUHP menegaskan "Hakimlah yang akan menilai secara arif dan bijaksana dan mengadakan pemeriksaan secara cermat berdasarkan hati nuraninya". Menurut kami Tim Penasehat Hukum bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP pembuktian perkara a qua ini petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dapatlah disimpulkan bahwa Unsur Barang Siapa tidak dapat dibuktikan secara akurat dan cermat oleh JPU sehingga dengan demikian pendapat Judex Facti yang menyebutkan unsur tersebut terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah SANGAT TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA yang terungkap di persidangan.

2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang JUGA TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Korban sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban karena menurut keterangan Saksi-saksi tidak cukup bukti Terdakwa Akhill memukul Korban antara lain :

1. Keterangan Saksi-saksi yang melihat Terdakwa Akhill memukul Korban tetapi keterangan tersebut tidak dapat memberikan petunjuk bahwa ada luka memar atau lecet pada dada dan mata kiri atas dari Korban;



2. Keterangan Saksi-saksi lainnya yang tidak melihat Terdakwa Akhill memukul Korban;
3. Keterangan Terdakwa Akhill yang menerangkan tidak memukul Korban tetapi Korbanlah yang sempat menyerang Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar dan hanya adu mulut;
4. Keterangan Terdakwa Moses yang menerangkan Terdakwa Akhill mendorong Korban tetapi tidak jatuh lalu Korban pukul balik ke Terdakwa Akhill tapi tidak kena;
5. Keterangan Terdakwa Markus yang menerangkan sewaktu BAP di Polisi Terdakwa Akhill mengaku hanya adu mulut dengan Korban.

Dengan demikian dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa mayoritas saksi di persidangan tidak mampu membuktikan secara terang benderang dan pasti melihat Terdakwa Akhill dengan terang-terangan dan tenaga bersama memukul Korban sehingga menurut asas hukum keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan hal yang utama terlebih jika saksi tersebut melihat sendiri suatu peristiwa hukum (Plus Valet Unus Oculatus Testis Quam Auriti Decem) yang berarti satu saksi mata lebih baik daripada sepuluh saksi yang hanya mendengar sehingga kami menyimpulkan bahwa kesaksian dari Korban Samuel Batlolone alias Soni, Saksi Adolop Ayes Lawanaman Batlayar alias Olop, Saksi Elisama Renyaan alias Eli, Saksi Marthin Batlolone alias Ateng dan Saksi Marten Refualu alias Tengo yang menyatakan Terdakwa Akhill memukul Korban tidak dapat dibuktikan secara pasti bersesuaian keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lain tentang pukulan Terdakwa yang mengenai pada tubuh korban bagian mana. Selain itu juga Keterangan saksi-saksi ini juga tidak sesuai dengan hasil visum et repertum yang mana saksi tidak menerangkan secara pasti bahwa yang dipukul adalah bagian dada saja atau mata kiri atas saja, baik itu dari keterangan Korban Samuel Batlolone alias Soni maupun saksi yang lainnya dan juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh kami Tim Penasihat Hukum yaitu saksi A de Charge bersama dengan saksi dari JPU yaitu Saksi Hendrikus Metan alias Hendrik dan Saksi Ridolof Kelbulan alias Yongki tidak juga menyatakan Terdakwa Akhill memukul Korban. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan saksi-saksi ini hanya melihat memukul tapi tidak bisa menerangkan yang dipukul ini bagian mana supaya bersesuaian dengan hasil visum et repertum karena dari hasil pemeriksaan tidak ada petunjuk yang menerangkan tentang adanya memar atau luka lecet pada bagian dada



dan mata kiri atas yang terkena pukulan. Dengan demikian pendapat Judex Facti yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah TIDAK TEPAT.

2. Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal Undang-Undang Pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka Terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud sehingga seharusnya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

3. Adapun menurut pendapat JPU bahwa prevensi umum bertujuan mencegah seseorang melakukan kejahatan karena ada perasaan takut akan dihukum penjara. Prevensi umum bertujuan untuk memberikan pencegahan bagi masyarakat atau pelaku lain agar tidak melakukan tindak pidana salah satunya, yaitu tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", hal tersebut tentunya dapat tercapai apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak terlalu rendah. Apabila hukuman rendah tentunya masyarakat akan berpikir bahwa ketika melakukan tindak pidana maka hukumannya pun tidak akan terlalu lama.

Bahwa terkait dengan prevensi umum yang dikemukakan oleh JPU diatas sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dimana keterangan Saksi Korban yang menyatakan bahwa Terdakwa Akhill Nusmesse memukul kena di bagian dada tetapi hasil visum et repertum dari dr. TITI LIDIA FARAKNIMELA yang menerangkan bahwa tidak ada luka lecet atau memar pada bagian dada, begitupun juga dengan kesaksian Elisama Renyaan alias Eli bahwa Terdakwa Akhill memukul kena mata kiri atas tetapi dari hasil visum et repertum tidak ada petunjuk yang mengarah dan menyatakan bahwa tubuh Korban yaitu pada mata kiri atas ada memar atau luka lecet. Selain itu, adanya keterangan saksi-saksi yang melihat Terdakwa Akhill tidak memukul Korban antara lain : Saksi Marthen Batlolone alias Nyong, Saksi Ridolof Kelbulan alias Yongki, Saksi Hendrikus Metan alias Hendrik, Saksi Arthus Laiyan, Saksi Edward Rangkoly alias Edo, Saksi Ferdinanda Metan alias Ana dan Saksi Fredek Nusmesse alias Pede dan juga keterangan Para Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa Akhill yang



menerangkan tidak memukul Korban tetapi Korbanlah yang sempat menyerang Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar dan hanya adu mulut, Terdakwa Moses menerangkan Akhill mendorong Korban tetapi tidak jatuh lalu Korban pukul balik ke Akhill tapi tidak kena, dan Terdakwa Markus menerangkan sewaktu BAP di Polisi Akhill mengaku hanya adu mulut dengan Korban.

Dengan demikian menunjukkan bahwa Terdakwa Akhill Nusmesse tidak melakukan pemukulan terhadap Korban, maka teori prevensi umum yang dinyatakan oleh JPU tidak dapat dikenakan atau diterapkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut menurut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta banyak perbedaan/disparitas dalam putusan masing-masing perkara terhadap kualifikasi tindak pidana yang sama, oleh karena itu kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dapat melihat kembali isi dari pada Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kami tuntutan. Bahwa berdasarkan pernyataan JPU diatas telah menunjukkan JPU tidak memiliki kepekaan yang menuntut Terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) tahun yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang secara terang benderang tidak membuktikan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Akhill Nusmesse sehingga Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memutus perkara ini dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah adalah juga keliru karena menurut kami Terdakwa tidak melakukan tindakan pemukulan terhadap Korban.

Berdasarkan hal-hal di atas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menolak permohonan banding dari JPU;
2. Menerima permohonan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 14 Oktober 2022 Nomor: 33/Pid.B/2022/PN.Sml. yang dimohonkan banding tersebut.



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AKHILL NUSMESSE alias AKHILL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa AKHILL NUSMESSE alias AKHILL dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa AKHILL NUSMESSE alias AKHILL dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Namun demikian, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat berbeda, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas memori banding dari jaksa penuntut umum, Terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melalui penasehat hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI .

1. Menyatakan Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill, Terdakwa 2 Luis Batlayery alias Luis, Terdakwa 3 Moses Manuri alias Moses dan Terdakwa 4 Markus Batlayeri alias Maku tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan cferigan fenaga 6ersama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa 2 Luis Batlayery alias Luis, Terdakwa 3 Moses Manuri alias Moses dan Terdakwa 4 Markus Batlayeri alias Maku oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara



masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

TENTANG ALASAN KONTRA MEMORI BANDING

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa Luis Batlayeri, Moses Manuri dan Markus Batlayeri membaca Memori Banding JPU dikaitkan dengan fakta persidangan, maka Kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Judex Facti terhadap Para Terdakwa sudah tepat dan telah memberikan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa Judex Facti telah tepat dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang dirumuskan “c/engan *terang-terangan* cfan *tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini adalah pertimbangan yang berdasarkan hukum karena Para Terdakwa telah terbukti melanggar unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa TELAH TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena didasarkan pada :

1.1. Adanya keterangan saksi-saksi yang melihat Para Terdakwa memukul Korban antara lain : Saksi Korban Samuel Batlolone alias Soni, Saksi Adolop Ayes Lawanaman Batlayar alis Olop, Saksi Elisama Renyaan alias Eli, dan Saksi Marthin Batlolone alias Ateng.

1.2. Adanya Keterangan Para Terdakwa sendiri yang menyatakan mereka memukul Korban.

Dengan demikian pendapat Judex Facti yang menyebutkan unsur tersebut telah terbukti dilanggar oleh Para Terdakwa adalah TELAH SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA yang terungkap di persidangan.

2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan

kekerasan terhadap orang JUGA TELAH TERBUKTI DALAM PERKARA INI karena Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban yaitu :

1. Keterangan Saksi-saksi yang melihat Para Terdakwa memukul Korban antara lain : Saksi Korban Samuel Batlolone alias Soni, Saksi



Adolop Ayes Lawanaman Batlayar alis Olop, Saksi Elisama Renyaan alias Eli, dan Saksi Marthin Batlolone alias Ateng;

2. Keterangan Terdakwa Akhill yang menerangkan mendengar dari ketiga Terdakwa bahwa mereka memukul Korban akibat korban memaki Akhill sebagai Kepala Desa Lermatang;

3. Keterangan Terdakwa Moses, Luis dan Markus yang menerangkan mereka memukul Korban.

Dengan demikian pendapat Judex Facti yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Para Terdakwa adalah TEPAT.

b. Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan Para Terdakwa dinyatakan bersalah dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan sehingga Para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya.

C. Adapun menurut pendapat JPU bahwa prevensi umum bertujuan mencegah seseorang melakukan kejahatan karena ada perasaan takut akan dihukum penjara. Prevensi umum bertujuan untuk memberikan pencegahan bagi masyarakat atau pelaku lain agar tidak melakukan tindak pidana salah satunya, yaitu tindak pidana *'Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang'*, hal tersebut tentunya dapat tercapai apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak terlalu rendah. Apabila hukuman rendah tentunya masyarakat akan berpikir bahwa ketika melakukan tindak pidana maka hukumannya pun tidak akan terlalu lama.

Bahwa terkait dengan prevensi umum yang dikemukakan oleh JPU diatas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga Hakim dalam putusannya telah tepat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para

Terdakwa dimana Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban akibat Korban memaki Akhill Nusmesse sebagai Kepala Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa, yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang memiliki kewenangan dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, sehingga hukuman yang diberikan Judex Facti terhadap Para Terdakwa sudah tepat dan telah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mereka adalah Korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu juga, Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban tetapi tidak diterima oleh Korban.



d. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut menurut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta banyak perbedaan/disparitas dalam putusan masing-masing perkara terhadap kualifikasi tindak pidana yang sama, oleh karena itu kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dapat melihat kembali isi dari pada Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kami tuntut.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam memutus perkara ini telah memberikan rasa keadilan dan telah sesuai dengan fakta-fakta serta perbuatan yang terungkap di persidangan dimana Korban tidak mengalami luka yang parah yang mengakibatkan Korban tidak dapat beraktivitas lagi sehari-hari.

Berdasarkan hal-hal di atas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan Kontra Memori Banding dari Tim Penasehat Hukum;
2. Menerima Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 14 Oktober 2022 Nomor : 33/Pid.B/2022/PN.Sml. yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa LUIS BATALAYERI alias LUIS, Terdakwa MOSES MANURI alias MOSES dan Terdakwa MARKUS BATLAYERI alias MARKUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat

(1) KUHPidana;

2. Menghukum Terdakwa Luis Batlayery alias Luis, Terdakwa Moses Manuri alias Moses dan Terdakwa Markus Batlayeri alias Maku oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Namun demikian, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat berbeda, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 14 oktober 2022 Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sml., memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum para



Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik dalam tuntutan Penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sama dalam hal penerapan hukum pasal yang terbukti atas perbuatan Terdakwa Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill, Terdakwa 2 Luis Batlayery alias Luis, Terdakwa 3 Moses Manuri alias Moses dan Terdakwa 4 Markus Batlayeri alias Maku yaitu para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP pada dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tingkat Banding membaca pertimbangan majelis hakim tingkat pertama majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diatas karena telah tepat dan benar sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan putusan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa majelis hakim banding berpendapat bahwa untuk hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa I menurut majelis hakim tingkat banding sependapat karena terdakwa I yang merupakan kepala desa tidak memberi contoh dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang baik bukan dengan cara kekerasan demikian pula terdakwa I dalam perkara ini tidak mengakui perbuatannya sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa II, II dan IV majelis hakim tingkat banding tidak sependapat oleh karena apabila dilihat dari fakta hokum yang terungkap dipersidangan bahwa kualitas perbuatan para terdakwa atau banyaknya pukulan yang dilakukan para terdakwa hampir sama sedangkan perbuatan para terdakwa sesuai dengan dakwaan yang terbukti adalah perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersamaan atau waktu yang tidak terlalu lama maka adalah adil apabila khusus untuk terdakwa II, III dan IV hukumannya dinaikkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, cukup beralasan apabila penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa 2 , 3 , 4 oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya selama 6 bulan diperbaiki atau diubah sehingga hukuman yang pantas dan adil yang akan dijatuhkan terhadap perbuatan para terdakwa;



Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap para terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor Nomor 33/Pid.B/2022/PN SmlI tanggal 14 oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa 2,3,4 sebagaimana pada amar dibawah ini ;

Menimbang bahwa para terdakwa ditahan , dan penahannya adalah sah maka lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa para terdakwa dilakukan penahanan maka perlu perintah agar para terdakwa tetap berada ditahan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sml., tanggal 14 oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 2, 3, 4 sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill, Terdakwa 2 Luis Batlayery alias Luis, Terdakwa 3 Moses Manuri alias Moses dan Terdakwa 4 Markus Batlayery alias Maku tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” ” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan Terdakwa 2 Luis Batlayery alias Luis, Terdakwa 3 Moses Manuri alias Moses dan



- Terdakwa 4 Markus Batlayeri alias Maku oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa 1 Akhill Nusmesse alias Akhill dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Jumat** tanggal 18 November 2022 oleh kami HASTOPO,S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DANIEL PRATU, S.H.,M.H., dan SYAMSUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 113PID/2022/PT AMB tanggal 02 November 2022 dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal 5 DESEMBER 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para terdakwa atau penasehat hukumnya dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,
Ttd
DANIEL PRATU, S.H.,M.H.
Ttd
SYAMSUDIN, S.H.,

Ketua Majelis,
Ttd
HASTOPO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos, SH